



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 377/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 15 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/01/7/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Mandioli Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pantai Kompleks Tanah Abang Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halnahera Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kemudian pindah kontrakan lagi di Kota Popo Desa Labuha Kecamatan Bacan selama 3 (tiga) minggu setelah itu Tergugat pergi lagi ke perusahaan tambang di Kawasi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
5. Pada akhir bulan Mei 2017 sampai saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja di perusahaan tambang di Kawasi;
6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. namun pada akhir bulan Juli 2017 sampai saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi bekerja di perusahaan tambang di Kawasi seingat Penggugat telah terjadi hubungan komunikasi dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan. Namun pada bulan Juli 2017 sampai saat ini Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat serta tidak memberikan lagi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak Bulan Mei 2017 sampai saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Pada saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang tidak ada lagi harapan untuk akur kembali sehingga Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat. Untuk itu pengajuan perceraian ini dilakukan berdasarkan alasan-alasan antara lain;

Hlmn 2 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat tidak pernah lagi memperoleh nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;
 - b. Pada bulan Januari 2018 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Desa Laiwui Kecamatan Obi;
 - c. Pengajuan perceraian ini dilakukan atas dasar keinginan Penggugat sendiri;
7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat diatas sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali bersama Tergugat dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Labuha dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 377/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal 18 November 2021, tanggal 23 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021,

Hlmn 3 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204086605810001, tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2017, tanggal 9 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Perizinan Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di Dusun II, RT.005/RW.003 Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa xxxxxxxxxxxxi pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;

Hlmn 4 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

- Bahwa pada Mei 2017, Tergugat pergi bekerja di Kawasi, Kecamatan Obi namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos;

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

- Bahwa pada Mei 2017, Tergugat pergi bekerja di Kawasi, Kecamatan Obi namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan saksi pernah melihat Tergugat memuat foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain di media social Facebook pada tahun 2017;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih;

Hlmn 5 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2017, Tergugat pergi bekerja namun tidak kembali lagi hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih, tanpa kabar berita dan tanpa nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlmn 6 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut dan Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Tetangga Penggugat (saksi pertama) dan Teman Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 keterangan saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Desa Labuha;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa pada Mei 2017, Tergugat pergi bekerja di Kawasi, Kecamatan Obi namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak mengirimkan kabar berita dan tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih;

Hlmn 7 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tetangga dan teman Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena tidak lagi hidup bersama di bawah satu atap selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir bathin karena Tergugat tidak mengirimkan kabar dan tidak menafkahi Penggugat lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu hubungan suami isteri yang dilandasi dengan rasa cinta serta dipenuhi kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenangan dan ketenteraman hidup. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud jika kedua belah pihak suami dan isteri hidup bersama dibawah satu atap dan saling mencurahkan kasih sayang satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak serumah lagi selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya perselisihan kehendak untuk hidup bersama sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dan Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan oleh karena apabila hubungan perkawinan tersebut diteruskan akan membuat aniaya bagi salah satu pihak, sebagaimana kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, artinya : *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Hlmn 8 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbuksi retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka 2 Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlmn 9 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 5 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, S.H., M.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurmansih, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.			Biaya Panggilan	Rp.
	300.000,-			
4.			PNBP Panggilan	Rp
	20.000,-			
5.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	

Jumlah Rp. 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlmn 10 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlmn 11 dari 11 Hlmn.Putusan No.377/Pdt.G/2021/PA.Lbh